



*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2026
tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam
Strategis*

전략자원 수출 단일창구

PP No. 24/2026 — koreadesk.id 법령 전문 번역

약칭	PP No. 24/2026
공포	2026-05-20 (LN 2026 No. 58, TLN No. 7178)
시행	2026-06-01 (Pasal 10)
번역 기준일	2026-09-16
버전	v1
출처 URL	https://peraturan.bpk.go.id/Details/349945/pp-no-24-tahun-2026 (PDF Download ID 413645)
수집일	2026-09-16

이 문서는 koreadesk.id 편집국이 작성한 비공식 번역이다. 법적 효력은 인도네시아어 원문에만 있으며, 이 번역은 참고용이다.

목차 CONTENTS

전문(前文) — 표제·Menimbang·Mengingat·Memutuskan	Preamble
BAB I 총칙 — 제1조	Pasal 1
BAB II 전략 천연자원 상품의 지정 — 제2조	Pasal 2
BAB III 수출 거버넌스 — 제3조~제5조	Pasal 3–5
BAB IV 지도 및 감독 — 제6조	Pasal 6
BAB V 경과규정 — 제7조~제8조	Pasal 7–8
BAB VI 종결규정 — 제9조~제10조	Pasal 9–10
종결문 및 공포	Penutup
PENJELASAN / 해설 — I. 총론	Umum
PENJELASAN / 해설 — II. 조문별 해설	Pasal demi Pasal
각주	Footnotes
정정 이력	Corrections

전문(前文) / Pembukaan

표제 / Judul

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG TATA KELOLA
EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM
STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

인도네시아공화국 정부령(Peraturan Pemerintah)
제24호(2026년) 전략 천연자원 상품 수출 거버넌스에
관한 규정

지고하신 신의 은총으로
인도네시아공화국 대통령은,

Menimbang / 고려사항

Menimbang:

- a. bahwa sumber daya alam merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan dan pengendalian ekspor;
- c. bahwa untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri, ketahanan ekonomi nasional, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan pembangunan nasional, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, perlu dilakukan pengaturan tata kelola ekspor terhadap komoditas sumber daya alam strategis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis;

고려사항: ^[1]

- 가. 천연자원은 1945년 인도네시아공화국 헌법 제33조가 명한 대로 국가가 관장하며 국민의 최대 복리를 위하여 사용되는 자연의 부(富)이다.
- 나. 2022년 고용창출(Cipta Kerja)에 관한 정부대체 법률(Perppu) 제2호를 법률로 확정하는 2023년 법률 제6호로 최종 개정된 무역에 관한 2014년 법률 제7호 제38조 제1항에 근거하여, 정부는 수출의 정책 수립 및 통제 권한을 가진다.
- 다. 국내 공급의 안정, 국가 경제의 회복력, 부가가치 증대, 국가개발의 지속가능성, 그리고 국민의 최대 복리를 위한 천연자원의 활용을 지키기 위하여, 전략 천연자원 상품에 대한 수출 거버넌스 규율이 필요하다.
- 라. 가호·나호·다호의 고려사항에 근거하여, 전략 천연자원 상품 수출 거버넌스에 관한 정부령을 제정할 필요가 있다.

Mengingat / 근거 법령

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

근거 법령:

1. 1945년 인도네시아공화국 헌법 제5조 제2항;
2. 국영기업에 관한 2003년 법률 제19호(2003년 인도네시아공화국 관보 제70호, 관보부록 제4297호) – 국영기업에 관한 2003년 법률 제19호의 제4차 개정에 관한 2025년 법률 제16호(2025년 관보 제162호, 관보부록 제7142호)로 최종 개정됨;
3. 무역에 관한 2014년 법률 제7호(2014년 관보 제45호, 관보부록 제5512호) – 2022년 고용창출에 관한 정부대체법률 제2호를 법률로 확정하는 2023년 법률 제6호(2023년 관보 제41호, 관보부록 제6856호)로 최종 개정됨;

TT Memutuskan / 결정한다**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA KELOLA EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS.

결정한다:

제정한다: 전략 천연자원 상품 수출 거버넌스에 관한 정 부령.

BAB I / 제1장 총칙(Ketentuan Umum)**TT Pasal 1 / 제1조**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia.
2. Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang selanjutnya disebut Komoditas SDA

이 정부령에서 다음의 용어는 각각 다음의 뜻을 가진다.

1. 수출(Ekspor)이란 인도네시아 관세지역으로부터 물품을 내보내는 활동을 말한다.
2. 전략 천연자원 상품(Komoditas Sumber Daya Alam Strategis, 이하 "전략 천연자원 상품 (Komoditas SDA Strategis)"이라 한다)이란 국가

Strategis adalah komoditas sumber daya alam yang ditetapkan Pemerintah dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, stabilitas ekonomi, kebutuhan dalam negeri, dan/atau pengelolaan sumber daya alam strategis nasional.

3. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:

a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau

b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

4. Badan Usaha Milik Negara Ekspor yang selanjutnya disebut BUMN Ekspor adalah BUMN yang mendapatkan penugasan khusus oleh Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Ekspor Komoditas SDA Strategis.

적 이익, 경제 안정, 국내 수요 그리고/또는 국가 전략 천연자원의 관리를 고려하여^[2] 정부가 지정하는 천연자원 상품을 말한다.

3. 국영기업(Badan Usaha Milik Negara, 이하 "BUMN"이라 한다)이란 다음 조건 중 최소 하나를 충족하는 사업체를 말한다.

가. 그 자본의 전부 또는 대부분을 인도네시아공화국이 직접 출자로 소유하는 것, 또는

나. 인도네시아공화국이 보유하는 특별한 권리(hak istimewa)가 있는 것.

4. 국영 수출기업(Badan Usaha Milik Negara Ekspor, 이하 "BUMN Ekspor"라 한다)이란 전략 천연자원 상품의 수출 활동을 수행하도록 정부로부터 특별 임무(penugasan khusus)를 받은 BUMN을 말한다.

BAB II / 제2장 전략 천연자원 상품의 지정(Penetapan Komoditas Sumber Daya Alam Strategis)

TT Pasal 2 / 제2조

(1) Pemerintah mengatur tata kelola Ekspor seluruh Komoditas SDA Strategis.

(2) Penetapan Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

(3) Untuk tahap awal, Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. batubara;

b. kelapa sawit; dan

c. ferro alloy (paduan besi).

(4) Untuk tahap selanjutnya, Pemerintah menetapkan Komoditas SDA Strategis lainnya melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, untuk Komoditas SDA Strategis nonpangan; atau

b. menteri yang menyelenggarakan

(1) 정부는 모든 전략 천연자원 상품의 수출 거부너스를 규율한다.

(2) 제1항의 전략 천연자원 상품 지정은 단계적으로 한다.

(3) 초기 단계에서 제1항의 전략 천연자원 상품은 다음을 포함한다.

가. 석탄;

나. 팜; 그리고

다. 페로알로이(합금철, paduan besi).

(4) 다음 단계에서 정부는 다음이 주재하는 조정회의(rapat koordinasi)를 거쳐 그 밖의 전략 천연자원 상품을 지정한다.

가. 비식량 전략 천연자원 상품의 경우, 경제 분야 정부 운영에서 각 부 사무의 동기화·조정 및 시행 통제를 관장하는 장관(경제조정장관); 또는

나. 식량 전략 천연자원 상품의 경우, 식량 분야 각 부 사무의 동기화·조정 및 통제를 관장하는 장관(식량조정장관),

그리고 각 부 장관/비부처 정부기관장이 참석한다.

(5) 제3항의 전략 천연자원 상품의 종류는 무역 분야 정부사무를 관장하는 장관의 규정(무역장관령)으로 정한다.

(6) 제4항의 그 밖의 전략 천연자원 상품의 종류는 무

sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan, untuk Komoditas SDA Strategis pangan, dan dihadiri oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

(5) Jenis Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(6) Jenis Komoditas SDA Strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

역 분야 정부사무를 관장하는 장관의 규정(무역장관령)으로 정한다.

BAB III / 제3장 수출 거버넌스(Tata Kelola Ekspor)

TT Pasal 3 / 제3조

(1) Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor oleh BUMN Ekspor baik sebagai pemilik atau sebagai perantara tunggal.

(2) Dalam pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis oleh BUMN Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga jual Komoditas SDA Strategis ditentukan oleh BUMN Ekspor.

(3) BUMN Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.

(4) BUMN Ekspor dalam rangka pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) 제2조의 전략 천연자원 상품은 BUMN Ekspor만이 소유자(pemilik)로서 또는 단일 중개자(perantara tunggal)로서 수출할 수 있다.

(2) 제1항에 따라 BUMN Ekspor가 전략 천연자원 상품을 수출하는 경우, 전략 천연자원 상품의 판매가격은 BUMN Ekspor가 정한다.

(3) 제1항의 BUMN Ekspor는 BUMN 분야 법령에 따라 지정한다.

(4) BUMN Ekspor는 제1항의 전략 천연자원 상품 수출을 수행하면서 법령에 따라 적정한 수준의 마진을 정할 수 있다.

TT Pasal 4 / 제4조

(1) Tata kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui:
a. pengendalian Ekspor, termasuk pelaksanaan verifikasi atau penelusuran

(1) 제2조의 전략 천연자원 상품 수출 거버넌스는 다음을 통해 할 수 있다.

가. 수출 통제(검증 또는 기술적 추적의 실시를 포함한다);

나. 수출 운송 및 보험의 규율; 그리고/또는

teknis;

b. pengaturan pengangkutan dan asuransi Ekspor; dan/atau

c. mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis oleh BUMN Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dikecualikan untuk pelaku usaha yang memiliki kontrak atau perjanjian dengan Pemerintah yang memuat ketentuan paling sedikit:

a. investasi;

b. divestasi; dan

c. pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri.

(3) Pemberian pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, untuk Komoditas SDA Strategis nonpangan; atau

b. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan, untuk Komoditas SDA Strategis pangan, dan dihadiri oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

다. 법령에 따른 그 밖의 방식.

(2) 제3조 제1항에 따른 BUMN Ekspor의 전략 천연자원 상품 수출 실시는, 적어도 다음 사항을 담은 계약 또는 협정을 정부와 맺은 사업자에 대해서는 예외로 할 수 있다.

가. 투자;

나. 지분매각(divestasi); 그리고

다. 국내 가공 그리고/또는 정련.

(3) 제2항의 예외 부여는 다음이 주재하고 각 부 장관/비부처 정부기관장이 참석하는 조정회의(rapat koordinasi)에서 결정한다.

가. 비식량 전략 천연자원 상품은 경제 분야 조정장관(경제조정장관); 또는

나. 식량 전략 천연자원 상품은 식량 분야 조정장관(식량조정장관).

TT Pasal 5 / 제5조

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur oleh masing-masing menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan kewenangannya.

제3조 및 제4조의 전략 천연자원 상품 수출 거버넌스에 관한 더 상세한 사항은 관계 각 부 장관/비부처 정부기관장이 자신의 권한에 따라 각각 정한다.

BAB IV / 제4장 지도 및 감독(Pembinaan dan Pengawasan)

TT Pasal 6 / 제6조

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis dilakukan oleh masing-masing menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan kewenangannya.

전략 천연자원 상품 수출 거버넌스 시행에 대한 지도 및 감독은 관계 각 부 장관/비부처 정부기관장이 자신의 권한에 따라 각각 수행한다.

BAB V / 제5장 경과규정(Ketentuan Peralihan)

TT Pasal 7 / 제7조

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Ekspor Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan melalui BUMN Ekspor paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.*
- b. Pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis melalui BUMN Ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan dihadiri oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.*
- c. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dapat menetapkan batas waktu yang baru Ekspor Komoditas SDA Strategis melalui BUMN Ekspor sebelum tanggal 31 Desember 2026.*
- d. Ekspor Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau*

이 정부령 시행 시점에,

가. 제2조의 전략 천연자원 상품 수출은 늦어도 2026년 12월 31일까지 BUMN Ekspor를 경유해서만 할 수 있다.

나. 가호에 따른 BUMN Ekspor 경유 수출의 실시는, 이 정부령 시행 후 3개월 이내에 경제 분야 조정장관이 주재하고 각 부 장관/비부처 정부기관장이 참석하는 조정 회의를 통해 평가한다.

다. 나호의 평가 결과에 따라 경제 분야 조정장관은 2026년 12월 31일 이전으로 BUMN Ekspor 경유 수출의 새 기한을 정할 수 있다.

라. 가호 또는 다호의 기간이 지난 뒤 이루어지는 제2조의 전략 천연자원 상품 수출은 BUMN Ekspor만 할 수 있다.

마. 가호 또는 다호의 기간 전에 제2조의 전략 천연자원 상품 수출이 BUMN Ekspor로 완전히 이관된 경우, 전략 천연자원 상품 수출은 라호에 따라 한다.

huruf c, hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor.

e. Dalam hal pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah dialihkan sepenuhnya kepada BUMN Ekspor sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf c, Ekspor Komoditas SDA Strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

TT Pasal 8 / 제8조

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kontrak penjualan yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juni 2026 dan masih berlaku, dilakukan evaluasi oleh BUMN Ekspor.

이 정부령 시행 시점에, 2026년 6월 1일 전에 서명되어 아직 유효한 판매계약은 BUMN Ekspor가 평가한다.

BAB VI / 제6장 종결규정(Ketentuan Penutup)

TT Pasal 9 / 제9조

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

이 정부령 시행 시점에, 전략 천연자원 상품 수출의 실시를 규율하는 모든 법령 규정은 이 정부령에 따라 시행한다.

TT Pasal 10 / 제10조

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2026.

이 정부령은 2026년 6월 1일부터 시행한다.

종결문 및 공포

TT 종결문 / Penutup

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei
2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20
Mei 2026

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,
PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2026 NOMOR 58

모든 사람이 이를 알도록, 이 정부령을 인도네시아공화국
관보에 게재하여 공포하도록 명한다.

2026년 5월 20일 자카르타에서 제정
인도네시아공화국 대통령
프라보워 수비안토 (PRABOWO SUBIANTO)

2026년 5월 20일 자카르타에서 공포
인도네시아공화국 국무장관
프라세티요 하디 (PRASETYO HADI)

2026년 인도네시아공화국 관보 제58호

PENJELASAN / 해설

I. UMUM / 총론

TT 총론 1

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa "Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan". Ekonomi Indonesia dibangun
atas dasar kebersamaan dimana negara dan
masyarakat harus bekerjasama untuk
menciptakan kesejahteraan bersama. Pasal
33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan
bahwa "Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara". Oleh karena itu negara perlu
mengatur, mengurus, mengelola,

1945년 인도네시아공화국 헌법 제33조 제1항은 "경제는
가족원리(asas kekeluargaan)에 근거한 공동사업으
로 조직된다"고 규정한다. 인도네시아 경제는 국가와 사
회가 공동의 복리를 만들기 위하여 협력하여야 하는 공동
체 원리 위에 세워졌다. 1945년 헌법 제33조 제2항은
"국가에 중요하고 국민 다수의 생활을 좌우하는 생산 부
문은 국가가 관장한다"고 규정한다. 그러므로 국가는 사
회 전반의 필요와 관련된 중요 부문을 규율·처리·관리·
운영하고 감독하여야 한다. 이어서 1945년 헌법 제33조
제3항은 "토지와 물, 그리고 그 안에 담긴 천연의 부는
국가가 관장하고 국민의 최대 복리를 위하여 사용된다"고
규정한다. 이와 관련하여 국가는 국민에게 손해가 되지
않도록 그 활용을 관리·감독하여 인도네시아의 천연자원
을 국민의 복리를 위해 사용하여야 한다. 1945년 헌법

menyelenggarakan, dan mengawasi sektor penting yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dalam hal ini negara harus memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan dan pengawasan pemanfaatannya agar tidak merugikan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk Komoditas SDA Strategis.

제33조 제3항이 말하는 인도네시아 천연자원의 활용에는 전략 천연자원 상품이 포함된다.

II 총론 2

Dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola Komoditas SDA Strategis maka negara seyogianya melakukan pengelolaan secara langsung atas Komoditas SDA Strategis. Dengan melakukan pengelolaan secara langsung, seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan menjadi keuntungan negara yang membawa manfaat lebih optimal bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

1945년 헌법 제33조가 명한 바를 실현하기 위하여, 국가가 전략 천연자원 상품을 관리할 자본·기술·경영 능력을 갖추고 있는 한, 국가는 마땅히 전략 천연자원 상품을 직접 관리하여야 한다. 직접 관리를 함으로써 얻어지는 모든 성과와 이익은 국가의 이익이 되어 국민의 복리와 번영에 더 최적화된 혜택을 가져온다.

II 총론 3

Dalam hal ini, pengelolaan langsung yang dimaksud adalah pengelolaan atas pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis dilakukan oleh BUMN yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah. Penugasan ditujukan untuk memastikan pengelolaan Komoditas SDA Strategis dilakukan secara optimal dengan tetap menjaga stabilitas pasokan dan keberlanjutan pembangunan nasional.

여기서 말하는 직접 관리란 전략 천연자원 상품 수출의 실시예 대한 관리를 정부로부터 특별임무를 받은 BUMN이 수행하는 것을 말한다. 특별임무는 공급의 안정과 국가개발의 지속가능성을 유지하면서 전략 천연자원 상품의 관리가 최적으로 이뤄지도록 보장하기 위한 것이다.

II 총론 4

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mendukung penyusunan kebijakan dan pengendalian Ekspor terutama untuk mendukung peningkatan daya saing produk dalam negeri dan perluasan akses pasar di luar negeri.

2022년 고용창출(Cipta Kerja)에 관한 정부대체법률 제2호를 법률로 확정하는 2023년 법률 제6호로 최종 개정된 무역에 관한 2014년 법률 제7호 제38조 제1항은, 특히 국내 제품의 경쟁력 향상과 해외 시장 접근 확대를 지원하기 위한 수출 정책 수립 및 통제를 뒷받침한다.

II 총론 5

Adapun lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi penetapan Komoditas SDA Strategis, tata kelola Ekspor, dan pembinaan dan pengawasan.

이 정부령의 규율 범위는 전략 천연자원 상품의 지정, 수출 거부넌스, 그리고 지도 및 감독을 포함한다.

II. PASAL DEMI PASAL / 조문별 해설

II 해설 Pasal 1 / 제1조

Pasal 1: Cukup jelas.

제1조: 충분히 명확하다.

II 해설 Pasal 2 / 제2조

*Pasal 2
Ayat (1)
Komoditas SDA Strategis merupakan komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak yang memiliki fungsi:
a. alokasi, yang ditujukan pada barang atau jasa yang berasal dari sumber daya alam yang dikuasai negara untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat;
b. distribusi, yang diarahkan pada barang dan/jasa yang dibutuhkan secara pokok oleh masyarakat, tetapi pada suatu waktu tertentu atau terus menerus tidak dapat dipenuhi pasar; dan/atau
c. stabilisasi, yang berkaitan dengan*

제2조
제1항
전략 천연자원 상품은 국민 다수의 생활을 좌우하는 상품으로서 다음의 기능을 가진다.
가. 배분(alokasi) 기능 – 국가가 관장하는 천연자원에서 나온 물품 또는 용역을 국민의 최대 복리를 위해 활용하도록 하는 것을 목적으로 한다;
나. 분배(distribusi) 기능 – 사회가 기본적으로 필요로 하나 특정 시기 또는 지속적으로 시장이 충족시키지 못하는 물품 및/또는 용역을 대상으로 한다;^[3] 그리고/또는
다. 안정화(stabilisasi) 기능 – 국방·안보, 통화, 재정 분야의 물품 및/또는 용역과 같이 공익을 위해 반드시 공급되어야 하며 그 규율과 감독이 특별한 성격을 가지는 물품 및/또는 용역과 관련된다.
제2항: 충분히 명확하다.

barang dan/atau jasa yang harus disediakan untuk kepentingan umum, seperti barang dan/atau jasa dalam bidang pertahanan keamanan, moneter, dan fiskal, yang pengaturan dan pengawasan bersifat khusus.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

제3항: 충분히 명확하다.

제4항: 충분히 명확하다.

제5항: 충분히 명확하다.

제6항: 충분히 명확하다.

TT 해설 Pasal 3 / 제3조

Pasal 3: Cukup jelas.

제3조: 충분히 명확하다.

TT 해설 Pasal 4 / 제4조

Pasal 4: Cukup jelas.

제4조: 충분히 명확하다.

TT 해설 Pasal 5 / 제5조

Pasal 5: Cukup jelas.

제5조: 충분히 명확하다.

TT 해설 Pasal 6 / 제6조

Pasal 6: Cukup jelas.

제6조: 충분히 명확하다.

TT 해설 Pasal 7 / 제7조

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Ekspor Komoditas SDA Strategis melalui BUMN Ekspor" meliputi antara lain pelaporan dan penyampaian dokumen Ekspor, kontrak penjualan, dan dokumen terkait lainnya oleh pelaku usaha kepada BUMN Ekspor dan pemberian data dan informasi tambahan yang dibutuhkan oleh BUMN Ekspor dari pelaku usaha melalui sistem yang terintegrasi dengan BUMN Ekspor yang meliputi antara lain Customs Excise Information System and Automation (CEISA), Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), Sistem Informasi

제7조

가호

"BUMN Ekspor를 경유한 전략 천연자원 상품 수출"이란 특히 사업자가 BUMN Ekspor에 수출서류·판매계약·기타 관련 서류를 보고·제출하는 것과, CEISA(관세소비세 정보·자동화 시스템)·SINSW(인도네시아 국가단일창구 시스템)·INATRADE(무역정보시스템)·SiMoDIS(즉시통합외화모니터링정보시스템)·MOMS(광물석탄온라인모니터링시스템) 등 BUMN Ekspor와 연동된 시스템을 통해 BUMN Ekspor가 사업자로부터 필요로 하는 추가 자료·정보를 제공받는 것을 포함한다. 연동 시스템을 통한 사업자의 추가 자료·정보 제공은 자동으로 이루어질 수 있다.

나호: 충분히 명확하다.

다호: 충분히 명확하다.

<i>Perdagangan (INATRADE), Sistem Informasi Monitoring Devisa terintegrasi Seketika (SiMoDIS), dan/atau Minerba Online Monitoring System (MOMS). Pemberian data dan informasi tambahan oleh pelaku usaha kepada BUMN Ekspor melalui sistem yang terintegrasi dapat dilakukan secara otomatis.</i> <i>Huruf b Cukup jelas.</i> <i>Huruf c Cukup jelas.</i> <i>Huruf d Cukup jelas.</i> <i>Huruf e Cukup jelas.</i>	라호: 충분히 명확하다. 마호: 충분히 명확하다.
---	--------------------------------

TT 해설 Pasal 8 / 제8조

<i>Pasal 8: Cukup jelas.</i>	제8조: 충분히 명확하다.
------------------------------	----------------

TT 해설 Pasal 9 / 제9조

<i>Pasal 9: Cukup jelas.</i>	제9조: 충분히 명확하다.
------------------------------	----------------

TT 해설 Pasal 10 / 제10조

<i>Pasal 10: Cukup jelas.</i>	제10조: 충분히 명확하다.
<i>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7178</i>	인도네시아공화국 관보부록 제7178호

각주 Footnotes

[1] Menimbang·Mengingat의 항목 순서: 원문 PDF 1쪽은 OCR 스캔 과정에서 줄 순서가 흐트러져 그대로는 읽을 수 없었다. 여기서는 인도네시아 정부령의 표준 서식(Menimbang a~d, 이어서 Mengingat 1~3)과 record.md 머리정보("법적 근거 (Mengingat): UUD 1945 Pasal 5(2); UU No. 19/2003; UU No. 7/2014")를 대조해 순서를 복원했다. translation-qa가 2026-09-16 스캔 이미지(1쪽)를 직접 판독해 이 순서가 원문과 일치함을 확정했다.

[2] 원문 Pasal 1 angka 2의 "dengan [??]bankan kepentingan nasional..."에서 앞부분 음절이 OCR로 탈락했다. 문맥과 인도네시아 법령의 상용 구문("dengan mempertimbangkan ...")에 따라 "mempertimbangkan"(고려하여)으로 복원했다. translation-qa가 2026-09-16 스캔 이미지(2쪽)를 직접 판독해 "mempertimbangkan"이 맞음을 확정했다.

[3] 원문 세 목의 접속 표기가 서로 다르다: huruf a는 "barang atau jasa", huruf b는 "barang dan/jasa"("atau" 누락), huruf c는 "barang dan/atau jasa"(두 번 반복)로 인쇄돼 있다. 이 중 huruf b만 "dan"과 "atau"를 함께 쓰는 c의 패턴에서 "atau"가 빠진 표기다. 스캔 이미지로도 동일하게 확인되는 원문 자체의 표기 불일치이며, 문맥상 다른 두 목과 같은 의미("및/또는")로 옳겼다.

정정 이력 Corrections

날짜	버전	내용
—	v1	없음(초판. 발행 후 정정 사항이 생기면 이 표에 추가한다).